

PENCEGAHAN - PENANGANAN – TPPO – PERDAGANGAN ORANG - MASYARAKAT  
2024

PERMEN PPPA NO. 2, BN 2024/NO.76, 8 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS  
MASYARAKAT

ABSTRAK

- bahwa tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas dan untuk optimalisasi peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, telah disusun Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen PPPA No. 4 Tahun 2022; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023; Permen PPPA No. 3 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO berbasis masyarakat sebagai acuan bagi masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah desa dengan tujuan:
  - a. mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat membantu upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO;
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO; dan
  - c. membangun mekanisme pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO oleh masyarakat.Meteri muatan permenpppa ini memuat, pelaksanaan pencegahan TPPO dan penanganan korban TPPO oleh masyarakat, pembukaan akses kepada masyarakat, kemitraan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah, perlindungan hukum kepada masyarakat yang secara teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Februari 2024

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 36 hlm.